

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DALAM PEMBELIAN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR ANTARA CV. KANA SURYA SEJAHTERA DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr RASIDIN PADANG

*Abd. Rahmad dan Satria Salean Fakultas Hukum
Universitas Tamansiswa Padang
abdrahmadsh@gmail.com*

Abstract

The purchase of motorized land transportation is useful for carrying patients who need referrals to other hospitals and is equipped with several medical equipment, so it is very much needed by the Rasidin Padang Regional General Hospital (RSUD). The agreement for the procurement of goods in the purchase of motorized land transportation between CV. Kana Surya Sejahtera and RSUD dr Rasidin Padang are guided by Presidential Regulation Number 12 of 2021 Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the procurement agreement in the purchase of motorized land transportation between CV. Kana Surya Sejahtera with the Regional General Hospital Dr Rasidin Padang?. What are the obstacles in implementing the goods procurement agreement in the purchase of motorized land transportation between CV. Kana Surya Sejahtera with the Regional General Hospital Dr Rasidin Padang? How are the efforts to overcome obstacles in the procurement agreement for the purchase of motorized land transportation between CV. Kana Surya Sejahtera with the Regional General Hospital Dr Rasidin Padang?. The problem approach used in this research is sociological juridical, namely research to see facts in the field associated with applicable regulations. The nature of this research is descriptive, which is to explain facts in the field systematically and logically. The results of the research are the implementation of the agreement through the stages of Procurement Preparation, the Procurement Committee includes in the SPSE, Auction Announcement, Bidder Registration, Auction Explanation, Bid Submission, Evaluation Process, Announcement of Prospective Auction Winners, Rebuttals and Acceptance. The obstacle is that at the preparation stage for the procurement of PA/KPA, it is often too late to set the General Procurement Plan (RUP) so that the Pokja/procurement official does not have a basis for carrying out the procurement. To have a basis for carrying out procurement, there must also be a timetable so that the public auction method can quickly determine the winner.

Keyword: Agreement, Procurement of goods, Land transport.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional sangat banyak jenis dan macamnya, salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yaitu pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana umum.

Sebagai contohnya adalah pembangunan saluran-saluran air, jalan-jalan, jembatan, perkantoran, perumahan rakyat, dan masih banyak lagi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara melaksanakan pembangunan disegala bidang. Hal ini ditegaskan dalam Alinea IV menyatakan bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsadan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh aspek-aspek demografi/kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk tingkat pendidikannya serta keadaan perkembangan lingkungan fisik maupun biologik. Pembangunan kesehatan sangat ditentukan dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan, pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Padang yang berperan memberikan pelayanan kesehatan dan sebagai rumah sakit rujukan puskesmas yang ada di lingkungan Kota Padang. Hal ini berarti RSUD dr. Rasidin Padang mempunyai peran penting dalam mendukung visi misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terutama dalam kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan sehingga pembangunan kesehatan terutama di lingkungan Pemerintah Kota Padang dapat tercapai.

Pembangunan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang dapat tercapai harus melihat elemen penting. Elemen penting merupakan suatu proses kerjasama antar berbagai pihak untuk mewujudkan suatu tujuan. Menurut Evrianto, bahwa ketersediaan sarana bagi instansi pemerintah dilakukan dengan berbagai bentuk penawaran pekerjaan, seperti adanya penawaran umum, terbatas, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung dan dilaksanakan secara sendiri dengan mengingat dana yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Hal tersebut penting dilakukan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan kepada rakyatnya, demikian juga sebagai upaya menunjang peningkatan pembangunan nasional.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata), buku III tentang Perikatan, disebutkan bahwa: perikatan dapat lahir karena undang-undang atau perjanjian”. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maksudnya semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian dalam pengadaan barang dan jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima suatu harga tertentu.

Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
7. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan

Selain itu, perubahan Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga merupakan kebutuhan yang sangat penting sebagai sarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat secara umum. Sartono menyatakan, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perolehan barang, jasa dan

prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagimasyarakat.

RSUD dr Rasidin Padang melaksanakan perjanjian pengadaan barang dalam pembelian alat angkut darat bermotor antara CV. Kana Surya Sejahtera dengan RSUD dr Rasidin Padang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pembelian alat angkut darat bermotor ini digunakan sebagai alat untuk merujuk pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit lain dan alat angkut darat bermotor ini telah dilengkapi beberapa peralatan medis. Pengadaan alat angkut darat bermotor di RSUD dr Rasidin Padang dilaksanakan secara tender dan dimenangkan oleh CV. Kana Surya Sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, pada perjanjian yang sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka debitur akan dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan. Sebaliknya, apabila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka debitur perlu diberi somasi yaitu pemberitahuan kepada debitur untuk memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan. batas waktu yang telah ditentukan telah lewat debitur belum juga memenuhi prestasinya, maka sejak itulah debitur dianggap wanprestasi.

Wanprestasi dari salah satu pihak akan merugikan pihak yang lain. Salah satu akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah kewajiban mengganti kerugian. Menurut Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu kerugian yang diderita dan keuntungan yang tidak diperoleh. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak CV. Kana Surya Sejahtera adalah ketidak cocokan antara spesifikasi alat-alat kesehatan yang melekat pada alat angkut darat bermotor yakni mobil ambulance. Mobil ambulans tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan standart mobil ambulans yang ditetapkan oleh keputusan menteri kesehatan tentang standarisasi dari kendaraan pelayanan medik. Sebagai kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawa dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dalam Pembelian Alat Angkut Darat Bermotor Antara CV. Kana Surya Sejahtera dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang dan kendalanya.

C. Hasil Pembahasan

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Alat Angkut Darat Bermotor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin Padang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Bapak Syaipul Andri.SE.MM untuk diberikan pada bagian fungsional mempunyai kebutuhan akan Alat Angkut Darat Bermotor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin Padangsesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dan harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. Setelah itu bagian unit kerja menyampaikan usulan kebutuhan barang tersebut kepada Sub Bagian Perencanaan dan akan diteruskan pada Sub Bagian Umum dengan mendapatkan persetujuan dari atasan yaitu Direktur RSUD dr Rasidin Padang.

2. Pengadaan

Setelah proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang dilakukan, tahap selanjutnya adalah proses pengadaan. Pengadaan merupakan semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja/bagian pada suatu organisasi dengan menggunakan prosedur yang berlaku di RSUD dr Rasidin Padang. Perencanaan perlu dilakukan sebelum melakukan pengadaan yang bertujuan untuk mengetahui dengan tepat manfaat dan juga biaya yang akan dikeluarkan. Untuk pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin Padang dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang/jasa.

Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor pada RSUD dr rasidin Padang menggunakan metode pengadaan lelang yang dimenangkan oleh CV. Aldino Sejahtera. Pengadaan lelang, karena nilainya sebesar Rp 1.307.299.400, (Satu Meliar Tiga Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah). Adapun prosenya adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Pengadaan

PPK menetapkan paket pekerjaan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan memasukkan: Nama paket yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi yaitu RSUD dr Rasidin Padang, Kode anggaran DAK 2021, Nilai batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus bisa

dipertanggungjawabkan (Pagu) yaitu Rp 1.307.299.400, (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah), Target pelaksanaan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, dan Kepanitiaan. Berdasarkan wawancara dengan Aulia Surahman selaku sekretariat pengadaan menyatakan bahwa untuk menetapkan pakek lelang wajib memasukan Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan.

b) Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE

Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE Kategori paket pekerjaan dan Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi:

- 1) e-lelang Umum Pra Kualifikasi dua file
- 2) e-lelang Umum Pasca Kualifikasi satu file
- 3) e-lelang Umum Pasca Kualifikasi dua file
- 4) Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa
- 5) Harga Perkiraan Sendiri
- 6) Persyaratan kualifikasi
- 7) Jenis kontrak
- 8) Jadwal pelaksanaan lelang; dan
- 9) Dokumen Pemilihan

c) Pengumuman Pelelangan

Berdasarkan wawancara dengan Babak Syaiful Andri selaku PPK menyatakan bahwa Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam website LPSE dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di website LPSE yang bersangkutan.

d) Pendaftaran Peserta Lelang

Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati, dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas. Mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati Penyedia barang/jasa

dapat mengunduh (download) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.

e) Penjelasan Pelelangan

Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui website LPSE yang bersangkutan, dalam hal waktu penjelasan pelelangan telah berakhir, Panitia Pengadaan masih mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syaipul Andri menyatakan bahwa jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.

f) Penyampaian Penawaran

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syaipul Andri menyatakan bahwa Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barangjasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam website LPSE. Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.

g) Evaluasi

Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia Pengadaan dapat mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO. Terhadap file penawaran yang oleh tidak dapat dibuka, Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada Direktorat e-Procurement LKPP.

Terhadap penyampaian file penawaran terenkripsi yang tidak dapat di buka (dekripsi), LKPP melakukan analisa terhadap file penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Panitia Pengadaan. Proses penyampaian informasi Panitia Pengadaan dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut. Proses evaluasi (administrasi

dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.

h) Pengumuman Calon Pemenang Lelang

Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui email kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.

i) Sanggah

Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara online melalui SPSE. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah. Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan di luar SPSE dan Peserta lelang mengirimkan kepada pejabat terkait. Proses sanggah banding tidak menghentikan tahapan lelang selanjutnya pada SPSE..14

3. Isi Perjanjian Pengadaan Barang

Isi Perjanjian Perjanjian Perjanjian Pengadaan Barang Dalam Pembelian Alat Angkut Darat Bermotor Antara CV. Kana Surya Sejahtera dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin Padang adalah sebagai berikut:

a. Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syaipul Andri SE.MM menyatakan penyedia pengadaan pembelian alat angkut darat bermotor Penyedia adalah CV. Kana Surya Sejahtera yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja

b. Hukum Yang Berlaku

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

c. Penyedia Jasa Mandiri

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

d. Harga SPK

- 1) Bapak Syaiful Andri, SE, MM selaku PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- 2) Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- 3) Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

e. Hak Kepemilikan

- 1) PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

4. Kendala

1. Pada tahap persiapan pengadaan PA/KPA sering terlambat menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga Pokja/Pejabat pengadaan tidak memiliki dasar untuk melaksanakan pengadaan. Keterlambatan ini sering disebabkan oleh keterlambatan pengesahan Daftar Isi Pelaksana Anggaran (DIPA) dan ketidak tahuan KPA bahwa penetapan RUP adalah tugas PA/KPA sedangkan stafnya mengalami kesulitan menentukan paket dan metode pengadaan, karena takut melanggar aturan

yang ambigu mengenai pengutamakan Usaha mikro kecil menengah (UKMK) dan pemecahan paket.

2. Metode pelelangan umum masih membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk menentukan pemenang sehingga waktu tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan tahun berjalan menjadi pendek yang dapat menurunkan kualitas hasil pengadaan terutama pekerjaan yang membutuhkan waktu perigerjaan cukup lama seperti pekerjaan konstruksi. Apabila memilih pengadaan langsung atau penunjukan langsung, auditor sering berprasangka bahwa pemilihan metode ini sengaja dilakukan untuk menghindari pelelangan Jadi perlu perubahan sistem audit yang lebih mengutamakan hasil daripada kebenaran prosedur semata.
3. Evaluasi penentuan pemenang kebanyakan menggunakan sistem gugur dan sangat jarang menggunakan sistem nilai atau biaya selama umur ekonomis karena sistemnya relatif lebih rumit dan pokja cenderung menghindari penggunaannya karena kapasitas anggota pokja belum mendukung penerapan sistem ini terutama dalam menentukan kriteria penilaian

D. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dalam pembelian alat angkut darat bermotor antara CV. Kana Surya Sejahtera dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin Padang melalui tahapan Persiapan Pengadaan, Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE, Pengumuman Pelelangan, Pendaftaran Peserta Lelang, Penjelasan Pelelangan, Penyampaian Penawaran, Proses Evaluasi, Pengumuman Calonn pemenang Lelang, Sanggah dan Penerimaan. Kendalanya sering terlambat menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga Pokja/Pejabat pengadaan tidak memiliki dasar untuk melaksanakan pengadaan, Metode pelelangan umum masih membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk menentukan pemenang dan Evaluasi penentuan pemenang kebanyakan menggunakan sistem gugur dan sangat jarang menggunakan sistem nilai atau biaya selama umur ekonomis. Upaya untuk mengatasinya harus ada kepastian Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga Pokja/Pejabat pengadaan dapat memiliki dasar untuk melaksanakan pengadaan. adanya ketetapan waktu supaya Metode pelelangan umum dapat cepat menentukan pemenang dan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang disediakan dan adanya keterbukaan terhadap pemenang.



E. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta
- Djumialdji, 1996, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, RhinekaCipta, Jakarta.
- Djoko Triyanto, 2004, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Mandar Maju, Bandung
- Ervianto, 2005, Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi, Andi Press, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, KUHPerduta Buku III Hukum Perikaitan dengan Penjelasan, Alumni Bandung
- Munir Fuadi, 2001, Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis),. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Subekti, 1988, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2008, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika ,Jakarta
- Riduan Syahrani, 1992, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1984, Hukum Perutangan Bagian B, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty.
- Sugiono, 2007, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung